

**PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
DI KOTA PARIAMAN**

**TESIS**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum*

*Universitas Andalas*



**Disusun Oleh:**

**Nama : RAJI SAPUTRA**

**NIM : 2020122010**

**Pembimbing:**

**1. Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.**

**2. Dr. Delfiyanti, SH., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

# **PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI KOTA PARIAMAN**

## **ABSTRAK**

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi di Kota Pariaman disebabkan oleh perbuatan Notaris tersebut yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, adapun pelanggaran Kode Etik yang ada di Kota Pariaman adalah adanya penetapan Honorarium Notaris yang di bawah standar ketetapan yang telah di tentukan UUJN dan Kode Etik Notaris, dengan hal tersebut Notaris yang bersangkutan telah melanggar pasal 36 UUJN No 2 tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Pada pasal 4 ayat 10. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015. Bagaimanakah pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman?, Bagaimana pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman?. Adapun metode penelitiannya adalah Metode Pendekatan metode pendekatan yuridis empiris (emphrical legal research), sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Rumusan Masalah: Bagaimanakah pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta?. Pengaturan honorarium Notaris dalam hal pembuat akta otentik dalam Pasal 36 UUJN menentukan bahwa: Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Sampai dengan Rp100.000.000,00 honorarium diterima paling besar adalah 2,5% , selanjutnya Di atas dengan Rp 100.000.000,00 -Rp 1.000.000.000,00 satu miliar honorarium yang diterima paling besar 1,5 %, di atas Rp1.000.000.000,00 honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % sesuai dengan objek yang dibuatkan aktanya. Honorarium yang di terima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu adan adanya hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas.

**Kata Kunci: Penetapan, Honorarium, Notaris, Akta dan Kota Pariaman.**

## **DETERMINATION OF NOTARY HONORARIUM IN MAKING OF DEEDS IN PARIAMAN CITY**

### **ABSTRACT**

*Violations of the Code of Ethics that occurred in Kota Pariaman were caused by the Notary's actions that were not in accordance with the Law on Notary Position and the Notary's Code of Ethics, while the violation of the Code of Ethics in Kota Pariaman was the establishment of a Notary Honorarium that was below the established standard. determine UUJN and Notary Code of Ethics, with this matter the Notary concerned has violated article 36 UUJN No. 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics in article 4 paragraph 10. Implementation of notary honorarium determination in making deed in Pariaman city. The honorarium received by a Notary in Pariaman contains a violation of the Code of Ethics which violates Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics. How is the implementation of the determination of the Notary's honorarium in making a deed in Pariaman city? deed in the city of Pariaman?. The research method is an empirical legal research approach, the nature of this research is analytical descriptive. Formulation of the problem: What is the arrangement for determining the notary's honorarium in making a deed?. The notary's honorarium setting in the case of an authentic deed maker in Article 36 UUJN stipulates that: A notary has the right to receive an honorarium for legal services provided in accordance with their authority. Up to Rp. 100,000,000.00, the maximum honorarium received is 2.5%, then above Rp. 100,000,000.00 - Rp. 1,000,000,000.00 one billion, the honorarium received is a maximum of 1.5%, above Rp. 000,000,000.00 honorarium received is based on an agreement between the Notary and the parties, but does not exceed 1% in accordance with the object for which the deed is made. The honorarium received by the Notary in Pariaman contained a violation of the Code of Ethics which violated Article 4 paragraph 10 of the 2015 Notary Code of Ethics which resulted in the Notary concerned committing a violation, for several reasons, namely because the client was incapacitated and there was a relationship of mutual acquaintance between the client and the Notary concerned. Supervision by a notary organization in determining the honorarium of a notary in connection with making a deed in the city of Pariaman. Supervision from the Indonesian Notary Association (I.N.I) on the behavior and actions of Notaries in Pariaman so that unfair competition does not arise through the establishment of Notary Supervision is distinguished between behavior and actions carried out by Notaries in carrying out their positions by the Supervisory Board.*

**Keywords: Determination, Honorarium, Notary, Deed and Kota Pariaman.**